



BUPATI TANGGAMUS

KEPUTUSAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR : 175/11/2010

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI

BUPATI TANGGAMUS,

Menimbang

- a. bahwa salah satu ketentuan pendirian sekolah adanya keputusan Bupati, akan tetapi sampai dengan saat ini banyak sekolah – sekolah yang didirikan dan telah berjalan belum ada keputusan Bupati tentang pendirian sekolah tersebut sehingga untuk tertib administrasi dan sebagai landasan hukum dipandang perlu menerbitkan Keputusan Bupati Tanggamus tentang Pendirian sekolah;
- b. bahwa pendirian sekolah negeri yang baru perlu diikuti dengan penamaan sekolah sebagai suatu identitas kependidikan;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati Tanggamus tentang Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kabupaten Tanggamus;

Mengingat

1. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolah Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03 tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Segala sesuatu yang telah dilaksanakan oleh masing-masing sekolah sebelum ditetapkannya keputusan ini sepanjang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sah dan mempunyai kekuatan hukum.
- KETIGA :** Keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 15 Juli 2010



BUPATI TANGGAMUS,

Bambang Kurniawan
BAMBANG KURNIAWAN

Tembusan :

1. Sekjen Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Dirjen Dikdasjen Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
3. Balitbang Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
4. Direktur Dirdikmenum Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
5. Kepala BPS Provinsi Lampung
6. Kepala Bapeda Provinsi Lampung
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
8. Ketua DPRD Kab. Tanggamus di Kota Agung
9. Kepala BPS Kabupaten Tanggamus
10. Kepala Bapeda Kabupaten Tanggamus
11. Inspektur Kabupaten Tanggamus
12. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Tanggamus
13. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tanggamus
14. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanggamus

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN BUPATI TANGGAMUS

NOMOR : D.175/11/12/2010

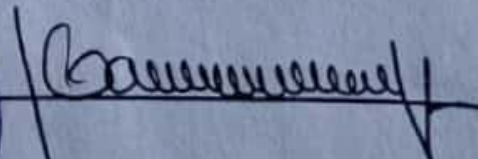
TANGGAL : 15 Juli 2010

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI
KABUPATEN TANGGAMUS YANG DITETAPKAN

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
1.	SMA NEGERI 1 SUMBEREJO	JL. Gunung Batu Pekon Simpang Kanan Kecamatan Sumberejo.
2.	SMA NEGERI 2 KOTA AGUNG	JL. Soekarno-Hatta Nomor 2 Kompleks Islamic Center Kota Agung
3.	SMA NEGERI 1 CUKUH BALAK	Pekon Tanjung Betuah Kecamatan Cukuh Balak
4.	SMA NEGERI 1 ULU BELU	JL. Raya Ulu Belu Kecamatan Uluu Belu
5.	SMA NEGERI 1 SEMAKA	JL. Alim Ulama Nomor 1 Kec.Semaka
6.	SMA NEGERI 1 LIMAU	JL. Raya Kuripan Kecamatan Limau
7.	SMA NEGERI 1 KELUMBAYAN	JL. Pantai Harapan Penyandingan Kecamatan Kelumbayan
8.	SMA NEGERI 1 KELUMBAYAN BARAT	JL. Japar Sidik Pekon Lengukai Kec. Kelumbayan Barat



BUPATI TANGGAMUS,


BAMBANG KURNIAWAN